



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.
7. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.
9. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

h

11. Unit Pelaksana Teknis Satuan yang selanjutnya disingkat UPT Satuan adalah unsur pelaksana teknis Satuan yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagian dan Bidang-bidang yang membawahkan Seksi-seksi;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (4) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Ketertiban Umum.
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
 - 1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga.

h.

c. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

- 1) Seksi Data dan Informasi; dan
- 2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

d. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :

- 1) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
- 2) Seksi Pemadam Kebakaran.

(3) Unit Pelaksana Teknis.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan Dinas

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang teknisketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran.

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakarandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pemadaman kebakaran;

h.

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan pemadaman kebakaran;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakatserta pemadaman kebakaran;
- g. pengawasan dan penegakan pelaksanaan Perda dan Perbup;
- h. penyusunan kebijakan teknis di bidang penegakan Perda dan Perbup;
- i. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara;
- j. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Kabupaten dari penguasaan pihak ketiga tanpa hak;
- k. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- l. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Satuan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Satuan;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan Satuan;

- c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan dan aset Satuan;
- f. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Satuan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan anggaran Satuan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan Satuan;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Satuan;
 - d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Satuan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai Tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset satuan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan asetsatuan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan satuan;
 - d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;

- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian asset satuan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Satuan;
 - d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan satuan;
 - f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Satuan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 9

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

h.

- c. melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan pengamanan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melakukan pendataan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan patroli serta pengamanan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 12

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penegakan Perda dan Perbup serta menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka proses hukum yang dilakukan PPNS terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda.

Pasal 13

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penegakan Perda/Perbup;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penegak hukum terkait pelanggaran Perda;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan operasi penegakan Perda;
- e. pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelanggaran Perda/Perbup;



Pasal 10

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pengoordinasian kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka operasi dan pengendalian;
- d. melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan operasi dan pengendalian;
- f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pengendalian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

h

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anggota Satlinmas, menghimpun data dan informasi dalam membantu penanganan bencana, memelihara dan menciptakan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan Satlinmas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelatihan dan mobilisasi;
- c. pengoordinasian kebijakan dan kegiatan pembinaan Satlinmas;
- d. pelaksanaan kegiatan perencanaan informasi dan pelatihan mobilisasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pembinaan Satlinmas;
- f. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang Satlinmas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja seksi;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan sistem informasi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengadaan data dan informasi;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dokumen evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h

- f. pelaksanaan koordinasi dalam tingkat penyidikan dengan lembaga hukum; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
 - b. melaksanakan operasi penertiban penegakan Perda dan Perbup;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penyelidikan;
 - d. melaksanakan konsultasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan;
 - e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan penegakan Perda; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
 - b. menyusun bahan-bahan kegiatan hubungan antar lembaga penegak hukum;
 - c. melakukan koordinasi dalam tindakan pra maupun pasca kegiatan penegakan Perda;
 - d. melakukan tindakan hukum terhadap warga masyarakat maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perbup oleh PPNS;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penyelidikan dan penyidikan bekerjasama dengan korwas PPNS;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan hasil kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h

- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan Satlinmas;
 - c. menyiapkan pelaksanaan mobilisasi anggota Satlinmas;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelatihan dan mobilisasi Satlinmas;
 - e. menyiapkan bahan implementasi kebijakan dibidang pembinaan Satlinmas;
 - f. menyiapkan bahan rencana kebutuhan pelatihan Satlinmas;
 - g. memfasilitasi dan memobilisasi dalam membantu penanganan bencana dan sosial kemasyarakatan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dokumen evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran
Pasal 18

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis mengenai pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Pasal 19

Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- c. mengkoordinasikan kebijakan dan kebijakan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- d. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran;

- e. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja bidang pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pemadam kebakaran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pencegahankebakaran;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pencegahan kebakaran;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pencegahan kebakaran;
 - f. melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemadaman Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pemadamankebakaran;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pemadaman kebakaran;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemadaman bahaya kebakaran;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pemadaman kebakaran;
 - f. melaksanakan pelatihan pemadaman kebakaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan serta dengan instansi lain di luar Satuan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

h

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

h

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR⁴⁵

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 45 TAHUN 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
 KEBAKARAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN